



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 475/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3673/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gizi;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG
MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 475/SK/DIR/RSIH/XI/2022
tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.**

Kedua : Menunjuk dan mutasi **Sdr. Diansyah dari Staf Unit Umum menjadi Staf
Unit Gizi.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 2 November 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 475/SK/DIR/RSIH/XI/2022
Tentang : Mutasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF UNIT GIZI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Gizi

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Menjalankan aktivitas distribusi air mineral di rumah sakit dan Kelola Gudang Air Mineral.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Memelihara alat operasional dengan selalu menjaga kebersihan serta perawatan trolley galon secara berkala
- b) Melakukan monitoring penerimaan air mineral untuk Unit Gizi dari Vendor
- c) Melakukan distribusi air minum ke ruang rawat inap
- d) Melakukan penggantian air galon di area ruang kantor staf
- e) Melakukan pengecekan dan pendataan stok air minum di setiap ruang rawat inap maupun ruang kantor staf
- f) Melakukan pengecekan dan pembersihan dispenser ruang rawat inap dan ruang kantor staf apabila diperlukan
- g) Mengisi kartu stok air mineral botol dan galon
- h) Menghitung stok air mineral harian
- i) Melaporkan stok air mineral kepada Admin Gizi
- j) Membantu Admin Gizi dalam pemesanan air mineral ke Unit Logistik
- k) Membantu Admin Gizi dalam proses pemesanan barang logistik umum dan farmasi
- l) Membawa barang logistik umum dan farmasi ke Unit Gizi
- m) Menyerahkan bukti serah terima barang logistik umum dan farmasi ke Admin Gizi
- n) Memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien dan keluarga serta staf lain
- o) Segera melaporkan ke atasan bila terjadi permasalahan
- p) Melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan
- q) Bertanggung jawab dalam pemakaian peralatan penunjang pekerjaan
- r) Menulis laporan kegiatan ke buku operan Unit Gizi

Wewenang:

- a) Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- b) Memberikan masukan terhadap Koordinator Unit Gizi terkait perbaikan sistem kerja Unit Gizi

4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- a) Koordinator Unit Gizi
- b) Perawat di Ruang Rawat Inap
- c) Dinas Luar
- d) Unit Logistik
- e) Unit Farmasi
- f) *Cleaning Service* (CS)

Eksternal

- a) Vendor Air Mineral Botol
- b) Vendor Air Mineral Galon



RUMAH SAKIT
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633